



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi baru diluar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan adanya beberapa objek pungutan belum masuk serta dihapusnya beberapa pungutan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2116 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Provinsi yang berada pada:

- a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
- c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur; dan
- d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

2. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf x, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang berada pada:

- a. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;
- b. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;
- f. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
- g. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
- h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
- i. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- j. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur;
- k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;

1. Dinas

- l. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
 - m. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
 - n. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
 - p. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
 - q. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur;
 - r. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
 - s. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
 - t. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro;
 - u. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang;
 - v. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan;
 - w. Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
 - x. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
3. Ketentuan Pasal 32 huruf f dihapus sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang berada pada:

- a. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;
- b. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur;
- c. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
- e. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; dan
- f. Dihapus.

4. BAB

4. BAB V, ditambah 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Ketiga yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 61A

Dengan nama Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan dokumen perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 61B

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A adalah pemberian perpanjangan IMTA oleh Pemerintah Provinsi kepada badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pemberi Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 61C

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah setiap badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA adalah setiap badan hukum atau badan-badan lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61D

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA diukur berdasarkan atas jangka waktu dan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

Paragraf 3

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 61E

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk:

- a. mendanai penerbitan dokumen izin;
- b. pengawasan di lapangan;
- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan;
- e. biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA; dan
- f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

5. BAB VI, ditambah 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 62A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 63 diubah menjadi 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2) sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Provinsi.
- (2) Besarnya Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

7. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) diubah, dan ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Pasal 80

- (1) Beberapa pungutan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dilakukan bagi hasil dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pangkalan udara Abdulrachman Saleh Malang, dan Perum Jasa Tirta I.
- (2) Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil Pemungutan Retribusi Jasa Umum untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur:
 1. sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi; dan
 2. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Hasil Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pelayanan Jasa Keahlian Pemeriksaan Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur:
 1. sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi; dan
 2. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Hasil Pemungutan Retribusi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur meliputi:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pengujian atau Pemeriksaan Lapangan dalam rangka pengukuran dan pengujian kayu:
 - a) apabila dilakukan oleh Pemerintah Provinsi:
 - 1) sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi; dan
 - 2) sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b) apabila dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota:
 - 1) sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - 2) sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi.

2. Retribusi

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, serta Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Tahura R. Soerjo:
 - a) sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi; dan
 - b) sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Hasil Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Penyewaan Tanah di wilayah Perum Jasa Tirta I pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur:
 1. sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi; dan
 2. sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk Pemerintah melalui Perum Jasa Tirta I.
- e. Hasil Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pelayanan Jasa pada Bandara Abdulrachman Saleh Malang pada Dinas Perhubungan dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur dibagi hasilkan dengan pihak terkait dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. a) sebesar 83 % (delapan puluh tiga persen) untuk Pemerintah Provinsi; dan
b) sebesar 17% (tujuh belas persen) untuk pangkalan udara Abdulrachman Saleh Malang;
 2. bagian bagi hasil untuk Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) dibagi dengan Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu dengan besaran sesuai dengan kontribusi masing-masing yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

8. Ketentuan dalam Pasal 85 huruf j. diubah, sehingga huruf j. berbunyi sebagai berikut:
 - j. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengujian Tipe, Sertifikasi Spesifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengujian Tipe, Sertifikasi Spesifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri C);
9. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah diubah sebagai berikut:
 - a. Retribusi Jasa Umum, untuk jenis Retribusi Pelayanan Pendidikan:
 - 1) Angka 1. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR, huruf r. UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja Surabaya, setelah angka 5) ditambah 6 (enam) angka, yakni angka 6), angka 7), angka 8), angka 9) dan angka 10) sehingga huruf r berbunyi sebagai berikut:
 - r. UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja Surabaya
 - 1) Pelatihan Dokter Hiperkes sebesar Rp. 2.500.000,00 per orang;
 - 2) Pelatihan Paramedis Hiperkes sebesar Rp. 1.500.000,00 per orang;
 - 3) Supervisi dan Teknisi Perusahaan sebesar Rp.1.500.000,00 per orang;
 - 4) Katering Perusahaan sebesar Rp. 1.500.000,00 per orang;
 - 5) Manajer Perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,00 per orang;
 - 6) Pelatihan Hiperkes dan KK bagi dokter sebesar Rp. 3.000.000,00 per orang;
 - 7) Pelatihan Hiperkes dan KK bagi paramedis sebesar Rp. 2.000.000,00 per orang;

- 8) In House Training Bidang Hiperkes dan KK sebesar Rp. 10.000.000,00 per hari untuk paling banyak 20 orang;
- 9) Pelatihan Pertolongan Pertama pada kecelakaan kerja sebesar Rp. 1.500.000,00 per orang;
- 10) Pelatihan Emergency Response Plan (ERP) sebesar Rp. 1.500.000,00 per orang; dan

2) Angka 3. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR, setelah huruf f ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, sehingga angka 3 berbunyi sebagai berikut:

3. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Kepemimpinan dan Para Jabatan:

- a. Diklat Kepemimpinan Tingkat II sebesar Rp. 30.000.000,00 per orang;
- b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebesar Rp. 16.500.000,00 per orang;
- c. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebesar Rp. 12.500.000,00 per orang;
- d. Diklat Prajabatan Golongan III sebesar Rp. 4.000.000,00 per orang;
- e. Diklat Prajabatan Golongan II sebesar Rp. 3.000.000,00 per orang; dan
- f. Diklat Prajabatan Golongan I sebesar Rp. 3.000.000,00 per orang;
- g. Diklat Teknis/Fungsional

1) Dosen pakar tanpa observasi lapangan/
praktek:

- a) Diklat 7 hari sebesar Rp. 4.500.000,00 per peserta;
- b) Diklat 10 hari sebesar Rp. 6.500.000,00 per peserta;
- c) Diklat 14 hari sebesar Rp. 7.500.000,00 per peserta; dan
- d) Diklat 21 hari sebesar Rp. 8.500.000,00 per peserta.

2) Dosen pakar dengan observasi
lapangan/praktek:

- a) Diklat 7 hari sebesar Rp. 6.500.000,00 per peserta;

b) Diklat

- b) Diklat 10 hari sebesar Rp. 8.500.000,00 per peserta;
 - c) Diklat 14 hari sebesar Rp. 9.500.000,00 per peserta; dan
 - d) Diklat 21 hari sebesar Rp. 10.500.000,00 per peserta.
- h. Penilaian Kompetensi (*Competence Assessment*)
- 1) Permintaan Kompetensi:
- a) Level staf:
 - (1) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp. 3.000.000,00 per peserta;
 - (2) Target Group peserta sampai dengan 20 orang sebesar Rp. 2.500.000,00 per peserta; dan
 - (3) Target Group peserta lebih dari 20 orang sebesar Rp. 2.000.000,00 per peserta;
 - b) Level eselon IV:
 - (1) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp. 3.500.000,00 per peserta;
 - (2) Target Group peserta sampai dengan 20 orang sebesar Rp. 3.000.000,00 per peserta; dan
 - (3) Target Group peserta lebih dari 20 orang sebesar Rp. 2.500.000,00 per peserta;
 - c) Level eselon III:
 - (1) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp. 4.000.000,00 per peserta;
 - (2) Target Group peserta sampai dengan 20 orang sebesar Rp. 3.500.000,00 per peserta; dan
 - (3) Target Group peserta lebih dari 20 orang sebesar Rp. 3.000.000,00 per peserta;
 - d) Level eselon II:
 - (1) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp. 4.500.000,00 per peserta;
 - (2) Target

- (2) Target Group peserta sampai dengan 20 orang sebesar Rp. 4.000.000,00 per peserta; dan
- (3) Target Group peserta lebih dari 20 orang sebesar Rp. 3.500.000,00 per peserta.

2) Asessment Kompleks (Job Target):

a) Paket I:

- (1) Target Group peserta sampai dengan 5 orang sebesar Rp. 5.000.000,00 per peserta; dan
- (2) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp. 4.000.000,00 per peserta.

b) Paket II:

- (1) Target Group peserta sampai dengan 5 orang sebesar Rp. 8.500.000,00 per peserta; dan
- (2) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp. 7.500.000,00 per peserta.

3) Setelah Angka 3. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR, ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4, yang berbunyi sebagai berikut:

4. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TIMUR

UPT Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta
(STKW), Surabaya:

Pendidikan Kesenian:

- a. Biaya pendaftaran mahasiswa baru sebesar Rp. 150.000,00 sekali selama menjadi mahasiswa;
- b. Biaya SPP sebesar Rp. 750.000,00 per semester;
- c. Biaya Registrasi sebesar Rp. 150.000,00 per semester; dan
- d. Uang sumbangan pendidikan (USP) sebesar Rp. 1.250.000,00 sekali selama menjadi mahasiswa.

b. Retribusi

b. Retribusi Jasa Usaha, untuk jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:

1) Angka 1. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR:

a) Huruf e. Pemakaian jasa pengujian mutu pada sarana laboratorium perikanan, angka 3) Pengujian Kimia, setelah huruf ff) ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf gg) dan huruf hh), sehingga angka 3) berbunyi sebagai berikut:

3) Pengujian Kimia yang terdiri dari:

- a) Kadar air sebesar Rp. 25.000,00 per contoh;
- b) Kadar protein sebesar Rp. 60.000,00 per contoh;
- c) Kadar lemak sebesar Rp. 60.000,00 per contoh;
- d) Kadar abu sebesar Rp. 50.000,00 per contoh;
- e) Kadar garam sebesar Rp. 70.000,00 per contoh;
- f) Kadar histamin sebesar Rp. 75.000,00 per contoh;
- g) Kadar mercury (mercury analyzer) sebesar Rp. 150.000,00 per contoh;
- h) pH sebesar Rp. 25.000,00 per contoh;
- i) Trimethyl amine (TMA) sebesar Rp. 45.000,00 per contoh;
- j) Total Volatile Base (TVB) sebesar Rp. 45.000,00 per contoh;
- k) Logam berat (AAS) sebesar Rp. 200.000,00 per contoh;
- l) Free Fatty Acid (FFA) sebesar Rp. 50.000,00 per contoh;
- m) Tetracycline/derivate (HLPC) sebesar Rp. 400.000,00 per contoh;
- n) Chloramphenicol (HPLC) sebesar Rp. 400.000,00 per contoh;
- o) Nitrofurantoin individu (HPLC) sebesar Rp. 400.000,00 per contoh;
- p) Nitrofurantoin simultan (HPLC) sebesar Rp. 750.000,00 per contoh;
- q) Malachite green (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 per contoh;

r) Leucomalachite

- r) Leucomalachite green (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 per contoh;
 - s) Metabolite Nitrofurantoin, AOZ (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 per contoh;
 - t) Metabolite Nitrofurantoin, AMOZ (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 per contoh;
 - u) Metabolite Nitrofurantoin, AHD (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 per contoh;
 - v) Metabolite Nitrofurantoin, SEM (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 per contoh;
 - y) Chloramphenicol (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 per contoh;
 - z) Tetracycline (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 per contoh;
 - aa) Residual Antibiotic (LC-MS/MS) sebesar Rp. 1.000.000,00 per contoh;
 - bb) Residual Drug (LC-MS/MS) sebesar Rp. 1.000.000,00 per contoh;
 - cc) Logam berat (ICP) sebesar Rp. 250.000,00 per contoh;
 - dd) Flouoro Quinole (Elisa) sebesar Rp. 250.000,00 per contoh;
 - ee) Nitroimidazole (Elisa) sebesar Rp. 250.000,00 per contoh;
 - ff) Sulfadiazine (Elisa) sebesar Rp. 250.000,00 per contoh;
 - gg) Formalin (RQ Flex) sebesar Rp. 100.000,00 per contoh; dan
 - hh) Formalin (Drop Rapid Test) sebesar Rp. 20.000,00 per contoh.
- b) Huruf g. Pemakaian Bangunan di Pelabuhan/ Pangkalan Pendaratan Ikan, tidak termasuk penggunaan listrik dan air, setelah angka 4) ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 5), angka 6) dan angka 7), sehingga huruf g., berbunyi sebagai berikut:
- g. Pemakaian Bangunan di Pelabuhan/ Pangkalan Pendaratan Ikan, tidak termasuk penggunaan listrik dan air:
- 1) Penyewaan Tanah Pelabuhan:
 - a) Untuk Usaha Perikanan sebesar Rp. 2.000,00 per m² per tahun; dan

b) Untuk

- b) Untuk Penjemuran Ikan/Jaring sebesar Rp. 1.000,00 per m² per bulan.
- 2) Penyewaan Tanah di luar Pelabuhan Rp. 1.500,00 per m² per tahun.
- 3) Pemakaian Bangunan di Pelabuhan/ Pangkalan Pendaratan Ikan, tidak termasuk penggunaan listrik dan air:
 - a) Pemakaian bangunan sementara sebesar Rp. 3.000,00 per m² per tahun;
 - b) Pemakaian bangunan semi permanen sebesar Rp. 6.000,00 per m² pertahun; dan
 - c) Pemakaian bangunan permanen sebesar Rp.10.000,00 per m²per tahun.
- 4) Jasa kebersihan wilayah pelabuhan meliputi:
 - a) Bangunan Permanen sebesar Rp. 100,00 per m² per bulan;
 - b) Gudang Ikan/Gedung Pengolahan/ Gedung TPI sebesar Rp.100,00 per m² per bulan;
 - c) Tempat pemasaran ikan/Los pasar ikan sebesar Rp. 200,00 per m² per bulan;
 - d) Kendaraan yang melakukan bongkar muat truk/tangki sebesar Rp. 2.000,00 sekali bongkar; dan
 - e) Kendaraan yang melakukan bongkar muat kategori pick up sebesar Rp. 1.000,00 sekali bongkar.
- 5) Pemakaian listrik oleh pengguna jasa pelabuhan perikanan yang kelistrikannya dilayani oleh Pelabuhan Perikanan, sebesar Rp. 1.900,00 per KWh.
- 6) Pemakaian air oleh pengguna jasa pelabuhan perikanan yang penyalurannya dilayani oleh Pelabuhan Perikanan, sebesar Rp. 7.500,00 per M³. dan
- 7) Kebersihan wilayah pelabuhan untuk kebersihan kolam labuh bagi kapal-kapal:
 - a) 10 – 20 GT sebesar Rp. 500,00 per 24 jam;
 - b) 21 – 30 GT sebesar Rp. 1.000,00 per 24 jam;
 - c) 31 – 60 GT sebesar Rp. 1.500,00 per 24 jam;

- d) 61 – 80 GT sebesar Rp. 2.000,00 per 24 jam; dan
- e) setiap kelipatan 20 GT diatas 80 GT ditambah sebesar Rp. 1.000,00 per 24 jam.

2) Angka 2. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR:

- a) Huruf a. Pemakaian Laboratorium dan atau jasa medik veteriner bagi pemeriksaan kesehatan hewan, ternak atau produk hewan yang akan dikirim keluar dan pemeriksaan kesehatan hewan, ternak atau produk hewan yang masuk Provinsi Jawa Timur sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti/surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal, per ekor/kilogram/liter, angka 2) Pelayanan jasa keahlian pemeriksaan, setelah huruf j) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k), sehingga angka 2) berbunyi sebagai berikut:

2) Pelayanan jasa keahlian pemeriksaan:

- a) Pelayanan jasa keahlian pemeriksaan pengeluaran ternak kecil (Kambing, domba dan babi) sebesar Rp. 200.000,00 per pemeriksaan;
- b) Pelayanan jasa keahlian pemeriksaan pengeluaran ternak sapi, kerbau dan kuda sebesar Rp. 200.000,00 per pemeriksaan;
- c) Pelayanan jasa keahlian pemeriksaan pengeluaran unggas hidup, hewan kesayangan, DOC, DOD, burung puyuh sebesar Rp.150.000,00 per pemeriksaan;
- d) Pelayanan jasa keahlian pemeriksaan pengeluaran hewan konservasi sebesar Rp.250.000,00 per pemeriksaan;
- e) Pelayanan jasa keahlian pemeriksaan pengeluaran hewan liar besar budidaya sebesar Rp.150.000,00 per pemeriksaan;
- f) Pelayanan jasa keahlian pemeriksaan pengeluaran hewan liar kecil budidaya sebesar Rp.100.000,00 per pemeriksaan;
- g) Pelayanan jasa keahlian pemeriksaan pengeluaran mani beku, hewan percobaan, embrio transfer sebesar Rp.150.000,00 per pemeriksaan;

h) Pelayanan

- h) Pelayanan jasa pemeriksaan hygiene sanitasi alat penyimpanan dan/ atau pemrosesan produk asal hewan sebesar Rp.100.000,00 per pemeriksaan;
 - i) Pelayanan jasa keahlian pemeriksaan kesehatan hewan untuk jaminan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) produk asal hewan sebesar Rp.100.000,00 per pemeriksaan;
 - j) Pelayanan jasa ahli petugas pemeriksaan laboratorium pengujian mutu bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan dikenakan jasa pengujian sebesar Rp. 20.000,00 per pengujian; dan
 - k) Pelayanan jasa ahli petugas pemeriksaan laboratorium pengujian pakan ternak dikenakan jasa pengujian sebesar Rp. 10.000,00 per sampel per jenis pengujian.
- b) Huruf c. Pemakaian Laboratorium bagi pemeriksaan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan:
- 1. angka 1) Daging/jerohan/hasil olahan asal hewan, setelah huruf (h) ditambah 7 (tujuh) huruf yakni huruf (i), huruf (j), huruf (k), huruf (l), huruf (m), huruf (n) dan huruf (o), sehingga angka 1) berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Daging/jerohan/hasil olahan asal hewan:
 - a) Pengujian organoleptik sebesar Rp. 20.000,00 per sampel;
 - b) Pengujian Pembusukan daging sebesar Rp. 20.000,00 per sampel;
 - c) Pengujian mikrobiologi antara lain:
 - (1) Jumlah total kuman (total plate count) sebesar Rp.40.000,00 per sampel;
 - (2) Coliform sebesar Rp. 60.000,00 per sampel;
 - (3) Escherichia coli sebesar Rp.75.000,00 per sampel;
 - (4) Enterococci sebesar Rp. 50.000,00 per sampel;
 - (5) Staphylococcus aureus sebesar Rp. 75.000,00 per sampel;

(6) Clostridium

- (6) Clostridium Sp. sebesar Rp. 50.000,00 per sampel;
 - (7) Salmonella Sp. sebesar Rp. 80.000,00 per sampel;
 - (8) Camphylobacter sebesar Rp. 60.000,00 per sampel; dan
 - (9) Listeria Sp. sebesar Rp. 50.000,00 per sampel.
 - d) Pengujian pemalsuan spesies daging dan hasil olahannya sebesar Rp.400.000,00 per sampel;
 - e) Pengujian bahan pengawet sebesar Rp. 200.000,00 per sampel;
 - f) Pengujian residu antibiotika sebesar Rp. 80.000,00 per sampel;
 - g) Pengujian kadar air sebesar Rp. 20.000,00 per sampel;
 - h) Pengujian formalin sebesar Rp. 50.000,00 per sampel;
 - i) Pengujian Residu antibiotika Tetracyclin sebesar Rp. 100.000,00 per sampel;
 - j) Pengujian residu antibiotika Sulfonamide sebesar Rp. 110.000,00 per sampel;
 - k) Pengujian residu antibiotika Streptomycin sebesar Rp. 100.000,00 per sampel;
 - l) Pengujian daging bangkai sebesar Rp. 50.000,00 per sampel;
 - m) Pengujian Borak sebesar Rp. 20.000,00 per sampel;
 - n) Pengujian Rhodamin sebesar Rp. 25.000,00 per sampel; dan
 - o) Pengujian residu hormon Trenbolon sebesar Rp. 300.000,00 per sample.
2. angka 2) Pengujian mutu susu segar/olahan, huruf f) setelah angka (6) ditambah 1 (satu) angka yakni angka (7), dan huruf (g) setelah angka (2) ditambah 2 (dua) angka yakni angka (3) dan angka (4), sehingga angka 2) berbunyi sebagai berikut:
- 2) Pengujian mutu susu segar/olahan:
- a) Pengujian organoleptik sebesar Rp. 20.000,00 per sampel;

b) Pengujian

- b) Pengujian kadar lemak sebesar Rp. 60.000,00 per sampel;
- c) Pengujian derajat asam sebesar Rp. 60.000,00 per sampel;
- d) Pengujian kadar protein sebesar Rp. 60.000,00 per sampel;
- e) Pengujian alkohol sebesar Rp. 40.000,00 per sampel;
- f) Pengujian mikrobiologi antara lain:
 - (1) Jumlah total kuman (TPC) sebesar Rp. 40.000,00 per sampel;
 - (2) Salmonella Sp. sebesar Rp. 80.000,00 per sampel;
 - (3) E. Coli sebesar Rp. 80.000,00 per sampel;
 - (4) Coliform sebesar Rp. 60.000,00 per sampel;
 - (5) Streptococcus group B sebesar Rp. 75.000,00 per sampel; dan
 - (6) Streptococcus aureus sebesar Rp. 75.000,00 per sampel; dan
 - (7) Jamur dan yeast sebesar Rp. 60.000,00 per sampel.
- g) Pengujian residu:
 - (1) Antibiotika sebesar Rp. 80.000,00 per sampel;
 - (2) Pestisida sebesar Rp. 600.000,00 per sampel;
 - (3) Antibiotika Pennicillin sebesar Rp. 50.000,00 per sampel; dan
 - (4) Antibiotika Tetracyclin sebesar Rp. 70.000,00 per sampel.
- c) Huruf j) Pengujian telur, angka (2) Pengujian mikrobiologi setelah huruf h) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf (i) dan huruf (j), serta angka (3) diubah sehingga huruf j) berbunyi sebagai berikut:
 - j) Pengujian telur:
 - (1) Pengujian organoleptik sebesar Rp. 20.000,00 persampel;
 - (2) Pengujian mikrobiologi:
 - (a) Jumlah total kuman sebesar Rp. 60.000,00 per sampel;

(b) Coliform

- (b) Coliform sebesar Rp. 60.000,00 per sampel;
 - (c) E. Colli sebesar Rp. 60.000,00 per sampel;
 - (d) Enterococci sebesar Rp. 50.000,00 per sampel;
 - (e) Staphylococcus aureus sebesar Rp. 60.000,00 per sampel;
 - (f) Clostridium Sp. sebesar Rp. 50.000,00 per sampel;
 - (g) Comphylabacter Sp. sebesar Rp. 60.000,00 per sampel;
 - (h) Listeria Sp sebesar Rp. 50.000,00 per sampel;
 - (i) Jamur dan yeast sebesar Rp. 60.000,00 per sampel; dan
 - (j) Salmonella sebesar Rp. 80.000,00 per sampel.
- (3) Pengujian residu:
- (a) Antibiotika sebesar Rp. 80.000,00 per sampel;
 - (b) Antibiotika Tetracyclin sebesar Rp. 130.000,00 per sampel; dan
 - (c) Antibiotika Sulfonamide sebesar Rp. 130.000 per sampel.

d) Huruf e. Pemakaian klinik hewan:

1. Angka 1) Pelayanan Medis Non Operatif, huruf a) Pemeriksaan umum, angka (6), angka (7), dan angka (8) diubah, serta huruf c) Vaksinasi diubah sehingga angka 1) berbunyi sebagai berikut:

1) Pelayanan Medis Non Operatif

a) Pemeriksaan umum:

(1) Anjing dengan berat badan:

- (a) < 2 kg Rp. 25.000,00 per ekor;
- (b) 2 kg s/d 5 kg Rp. 30.000,00 per ekor;
- (c) > 5 kg s/d 10 kg Rp. 35.000,00 per ekor;
- (d) > 10 kg s/d 20 kg Rp. 40.000,00 per ekor; dan
- (e) > 20 kg Rp. 50.000,00 per ekor.

(2) Kucing

- (2) Kucing dengan berat badan:
 - (a) < 3 kg Rp. 30.000,00 per ekor;
 - (b) 3 kg – 5 kg Rp. 35.000,00 per ekor; dan
 - (c) > 5 kg Rp. 40.000,00 per ekor.
- (3) Kelinci dengan berat badan:
 - (a) < 1 kg - 1kg Rp. 20.000,00 per ekor; dan
 - (b) > 1 kg Rp. 25.000,00 per ekor.
- (4) Hamster Rp. 20.000,00 per ekor.
- (5) Ayam/Burung Rp. 25.000,00 per ekor.
- (6) Sapi dengan klasifikasi:
 - (a) Anak Rp. 30.000,00 per ekor; dan
 - (b) Dewasa Rp. 40.000,00 per ekor.
- (7) Kuda dengan klasifikasi:
 - (a) Anak Rp. 40.000,00 per ekor; dan
 - (b) Dewasa Rp. 50.000,00 per ekor.
- (8) Kambing dengan klasifikasi:
 - (a) Anak Rp. 30.000,00 per ekor; dan
 - (b) Dewasa Rp. 40.000,00 per ekor.
- b) Euthanasia Kucing/Anjing dengan berat badan:
 - (1) s/d 5 kg Rp. 50.000,00 per ekor;
 - (2) 5 kg s/d 10 kg Rp. 75.000,00 per ekor;
 - (3) 10 kg s/d 15 kg Rp. 125.000,00 per ekor;
 - (4) 15 kg s/d 20 kg Rp. 200.000,00 per ekor; dan
 - (5) > 20 kg Rp. 250.000,00 per ekor.
- c) Vaksinasi:
 - (1) Vaksinasi rabies sebesar Rp. 70.000,00 per ekor;
 - (2) Vaksinasi anjing (multi virus) Rp. 150.000,00 per ekor; dan
 - (3) Vaksinasi kucing (multi virus) Rp. 130.000,00 per ekor.

2. Angka 4) Pelayanan Non Medis, Jasa Panggilan Kerumah (House Call), huruf b) diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf c), huruf d) dan huruf e), sehingga angka 4) berbunyi sebagai berikut:

4) Pelayanan

4) Pelayanan Non Medis

Jasa Panggilan Kerumah (*House Call*):

- a) Wilayah Surabaya dan sekitarnya
Rp. 100.000,00 per panggilan, dan
- b) Wilayah Luar Kota Surabaya setiap
kelipatan jarak sejauh 50 km ditambah
Rp. 200.000,00 per panggilan.
- c) Grooming sehat Rp. 50.000,00 per ekor;
- d) Grooming perawatan Rp. 55.000,00 per
ekor; dan
- e) Pembersihan telinga dan potong kuku
Rp. 10.000,00 per ekor.

3) Angka 5. DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR, setelah huruf e., ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, yang berbunyi sebagai berikut:

5. DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

f. Penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)

Untuk penggunaan hunian/kamar dengan rincian Tarif Sewa sebagai berikut:

- 1) Lantai I (Lantai Dasar) Rp. 300.000,00 per bulan;
- 2) Lantai II Rp. 280.000,00 per bulan;
- 3) Lantai III Rp. 260.000,00 per bulan;
- 4) Lantai IV Rp. 240.000,00 per bulan; dan
- 5) Lantai V Rp. 220.000,00 per bulan.

4) Angka 7. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR:

- a) Huruf d. Pemakaian bagian gedung (ruangan) dan lahan diluar listrik dan air diubah sehingga huruf d berbunyi sebagai berikut:

7. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

d. Pemakaian bagian gedung (ruangan) dan lahan diluar listrik dan air:

- 1) Pemakaian bagian gedung (ruangan) untuk kantin/foto copy/usaha lainnya:
 - a) Di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp. 20.000,00 per m² per bulan;

b) Di

- b) Di wilayah Kota/Kabupaten Malang, Kota Batu, Madiun, Kediri, Pasuruan, Probolinggo dan Mojokerto serta Kabupaten Gresik, Jember dan Banyuwangi, sebesar Rp. 15.000,00 per m² per bulan; dan
 - c) Di wilayah Kota/Kabupaten selain huruf a) dan huruf b) sebesar Rp. 10.000,00 per m² per bulan.
- 2) Pemakaian lahan untuk parkir:
- a) Di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp. 2.000.000,00 per bulan;
 - b) Di wilayah Kota/Kabupaten Malang, Kota Batu, Madiun, Kediri, Pasuruan, Probolinggo dan Mojokerto serta Kabupaten Gresik, Jember dan Banyuwangi, sebesar Rp.1.000.000,00 per bulan; dan
 - c) Di wilayah Kota/Kabupaten selain huruf a) dan huruf b) sebesar Rp. 500.000,00 per bulan.
- 3) Pemakaian bagian gedung (ruangan), lahan untuk space promosi dan pemakaian lainnya:
- a) Pemanfaatan gedung/bagian gedung/ lahan untuk promosi usaha terdiri dari:
 - (1) Pemasangan papan reklame/ billboard/megatron/videotron:
 - a. Di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 15.000,00 per m² per bulan;
 - b. Di wilayah Kota/Kabupaten Malang, Kota Batu, Madiun, Kediri, Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Kabupapten Gresik, Jember dan Banyuwangi sebesar Rp. 12.000,00 per m² per bulan; dan
 - c. Di wilayah Kota/Kabupaten selain huruf a. dan huruf b. sebesar Rp. 10.000,00 per m² per bulan.

(2) Pemasangan

- (2) Pemasangan spanduk:
 - a. Untuk luasan 1 sampai dengan 10 m² sebesar Rp. 20.000,00 per bulan;
 - b. Untuk luasan lebih dari 10 m² sampai dengan 20 m² sebesar Rp. 40.000,00 per bulan; dan
 - c. Untuk luasan lebih dari 20 m² sebesar Rp. 60.000,00 per m² per bulan.
- (3) Pemasangan iklan/display kendaraan bermotor dan display produk usaha lainnya:
 - a. Di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 1.500.000,00 per bulan;
 - b. Di wilayah Kota/Kabupaten Malang, Kota Batu, Madiun, Kediri, Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Kabupaten Gresik, Jember dan Banyuwangi sebesar Rp. 1.000.000,00 per bulan; dan
 - c. Di wilayah Kota/Kabupaten selain huruf a. dan huruf b. sebesar Rp. 500.000,00 per bulan.
- b) Pemanfaatan gedung/bagian gedung/ lahan untuk gerai ATM Bank dan Lembaga Keuangan terdiri dari:
 - (1) Di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.000.000,00 per bulan;
 - (2) Di wilayah Kota/Kabupaten Malang, Kota Batu, Madiun, Kediri, Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Kabupaten Gresik, Jember dan Banyuwangi sebesar Rp. 1.500.000,00 per bulan; dan
 - (3) Di wilayah Kota/Kabupaten selain angka (1) dan angka (2) sebesar Rp. 1.000.000,00 per bulan.

- 5) Angka 8. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR, setelah huruf c. Penggunaan Gedung/Taman Krida Budaya di Jalan Soekarno Hatta, Malang ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d., yang berbunyi sebagai berikut:

d. Penggunaan Taman Candra Wilwatikta di Pandaan, Pasuruan:

- 1) Wisma Anjasmoro sebesar Rp. 600.000,00 per rumah per hari;
- 2) Wisma Wahita sebesar Rp. 200.000,00 per kamar per hari;
- 3) Wisma Puyengan sebesar Rp. 200.000,00 per kamar per hari;
- 4) Wisma Asoka sebesar Rp. 200.000,00 per rumah per hari;
- 5) Wisma Vanda sebesar Rp. 150.000,00 per rumah per hari;
- 6) Wisma Gardenia sebesar Rp. 100.000,00 per kamar per hari;
- 7) Wisma Alamanda sebesar Rp. 100.000,00 per kamar per hari;
- 8) Wisma Kertarajasa sebesar Rp. 200.000,00 per rumah per hari;
- 9) Ruang Pendopo untuk pesta sebesar Rp. 5.000.000,00 per satu kali pemakaian per hari;
- 10) Ruang Pendopo untuk rapat sebesar Rp. 3.000.000,00 per satu kali pemakaian per hari;
- 11) Panggung Terbuka sebesar Rp. 7.500.000,00 per satu kali pemakaian per hari; dan
- 12) Ruang Rapat/Kelas sebesar Rp. 1.000.000,00 per satu kali pemakaian per hari;

6) Angka 11.

6) Angka 11. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR, Huruf a. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember, angka 2) Pengujian:

a) Huruf a) Pengujian menurut SNI, setelah angka (79) ditambah 8 (delapan) angka yakni angka (80), angka (81), angka (82), angka (83), angka (84), angka (85), angka (86) dan angka (87) sehingga angka 2) berbunyi sebagai berikut:

2) Pengujian

(Minimum Fee Rp. 150.000,00)

a) Pengujian menurut SNI

- (1) Air Minum Dalam Kemasan Rp. 1.750.000,00 per contoh;
- (2) Arang Tempurung Kelapa Rp. 500.000,00 per contoh;
- (3) Biji Jarak Rp. 500.000,00 per contoh;
- (4) Biji Kakao Rp. 200.000,00 per contoh;
- (5) Biji Kopi Rp. 150.000,00 per contoh;
- (6) Biji Pinang Rp. 200.000,00 per contoh;
- (7) Bungkil Jagung Rp. 450.000,00 per contoh;
- (8) Bungkil Kopra Rp. 400.000,00 per contoh;
- (9) Cassia Indonesia Rp. 300.000,00 per contoh;
- (10) Cengkeh bukan untuk obat Rp. 300.000,00 per contoh;
- (11) Crude Palm Fatty Acid Rp. 400.000,00 per contoh;
- (12) Crude Palm Fatty Acid Destillation Rp. 400.000,00 per contoh;
- (13) Crude Palm Kernel Fatty Acid Rp. 800.000,00 per contoh;
- (14) Crude Palm Olein Rp. 800.000,00 per contoh;
- (15) Crude Palm Stearine Rp. 450.000,00 per contoh;
- (16) Dedak jagung sebagai pakan ternak Rp. 450.000,00 per contoh;

(17) Dedak

- (17) Dedak padi Rp. 700.000,00 per contoh;
- (18) Fuli Rp. 200.000,00 per contoh;
- (19) Gaplek Rp. 350.000,00 per contoh;
- (20) Garam Konsumsi Beryodium Rp. 600.000,00per contoh;
- (21) Glycerol kasar Rp. 500.000,00 per contoh;
- (22) Inti Kelapa Sawit Rp. 400.000,00 per contoh;
- (23) Jagung Rp. 200.000,00 per contoh;
- (24) Jahe Kering Rp. 350.000,00 per contoh;
- (25) Kacang Hijau Rp. 250.000,00 per contoh;
- (26) Kacang Tanah Rp. 300.000,00 per contoh;
- (27) Kapulogo Lokal Rp. 350.000,00 per contoh;
- (28) KaretKonvensional Rp.150.000,00 per contoh;
- (29) Kayu Lapis Rp. 200.000,00 per contoh;
- (30) Kedelai Rp. 250.000,00 per contoh;
- (31) Kemiri Rp. 350.000,00 per contoh;
- (32) Kopi Bubuk Rp.1.000.000,00 per contoh;
- (33) Lada Hitam Rp. 350.000,00 per contoh;
- (34) Lada Putih Rp. 300.000,00 per contoh;
- (35) Margarin Rp. 2.000.000,00 per contoh;
- (36) Mentega Rp.2.000.000,00per contoh;
- (37) Mie Instan Rp. 1.000.000,00 per contoh;
- (38) Minyak Biji Bunga Matahari Rp. 1.000.000,00 per contoh;
- (39) Minyak Biji Kapuk Rp. 500.000,00 per contoh;
- (40) Minyak Goreng Rp. 900.000,00 per contoh;
- (41) Minyak Inti Kelapa Sawit Rp. 300.000,00 per contoh;

(42) Minyak

- (42) Minyak Jagung Rp. 550.000,00 per contoh;
- (43) Arang Kayu Rp. 400.000,00 per contoh;
- (44) Tetes Tebu Rp. 400.000,00 per contoh;
- (45) Minyak Kacang Tanah Rp. 500.000,00 per contoh;
- (46) Minyak kelapa Rp. 500.000,00 per contoh;
- (47) Minyak kelapa sawit Rp. 300.000,00 per contoh;
- (48) Pala Rp. 200.000,00 per contoh;
- (49) Panili Rp. 300.000,00 per contoh;
- (50) Palm Acid Oil Rp. 350.000,00 per contoh;
- (51) Pretreated Palm Oil Rp. 500.000,00 per contoh;
- (52) RBD palm kernel oil Rp. 550.000,00 per contoh;
- (53) RBD palm oil Rp. 600.000,00 per contoh;
- (54) RBD palm olein Rp. 800.000,00 per contoh;
- (55) Sirop Rp. 800.000,00 per contoh;
- (56) Pupuk Guano Rp. 730.000,00 per contoh;
- (57) Pupuk NPK Padat Rp. 550.000,00 per contoh;
- (58) Pupuk Amonium Sulfat Rp. 450.000,00 per contoh;
- (59) Pupuk SP-36 Rp. 600.000,00 per contoh;
- (60) Pupuk Urea Rp. 550.000,00 per contoh;
- (61) Pupuk Triple Super Phospat Rp. 950.000,00 per contoh;
- (62) Pupuk TSP plus ZN Rp. 750.000,00 per contoh;
- (63) Pupuk Kalium Klorida Rp. 200.000,00 per contoh;
- (64) Pupuk Phospat Alam Pertanian Rp. 1.000.000,00 per contoh;
- (65) Pupuk Dolomit Rp. 550.000,00 per contoh;

(66) Pupuk

- (66) Pupuk Sipramin Rp. 510.000,00 per contoh;
- (67) Pupuk Amonium Klorida Rp. 350.000,00 per contoh;
- (68) Pupuk Diamonium Phospat Rp. 1.000.000,00 per contoh;
- (69) Pupuk Mono Amonium Phospat Rp.600.000,00 per contoh;
- (70) Pupuk Urea Amonium Phospat Rp.600.000,00 per contoh;
- (71) Pupuk Hara Makro Campuran Rp.1.100.000,00 per contoh;
- (72) Pupuk Borat Rp. 450.000,00 per contoh;
- (73) Kalium Sulfat Rp. 600.000,00 per contoh;
- (74) KNO_3 Rp. 450.000,00 per contoh;
- (75) Virgin Coconut Oil Rp. 500.000,00 per contoh;
- (76) Self Assesment dalam rangka penerbitan certificate of conformity/ quality Rp. 150.000,00 per sertifikat;
- (77) Tembakau Bawah Naungan:
 - (a) Sumatera/Deli, VBN, TBN dan LSG Rp. 30,00 per kg, dan
 - (b) Chewing Rp. 15,00 per kg.
- (78) Tembakau Na-Oogost (NO):
 - (a) BL Rp. 30,00 per kg;
 - (b) HK. I , HK. II, HK. III Rp. 25,00 per kg;
 - (c) HK, DIV, REG Rp. 15,00 per kg; dan
 - (d) GAGANG Rp. 5,00 per kg.
- (79) Tembakau Voo-Oogost (VO):
 - (a) KK Rp. 13,00 per kg;
 - (b) Preblended Rp. 10,00 per kg;
 - (c) RD/Reg Rp. 8,00 per kg; dan
 - (d) Gagang Rp. 5,00 per kg.
- (80) Rumput Laut:
 - (SNI 01-2690-1992) Rp. 160.000,00 per contoh;
- (81) Mete Gelondong:
 - (SNI 01-2891-1992) Rp. 220.000,00 per contoh;

(82) Biji

- (82) Biji Pinang Bukan Obat:
(SNI 01-3182-1992) Rp. 220.000,00
per contoh;
- (83) Benih (Daya Kecambah) Rp. 75.000,00
per contoh;
- (84) Pupuk General:
(Kadar Asam Bebas) Rp. 100.000,00
per contoh;
- (85) Pupuk SP 36 + Zn :
(SNI 02-2800-1992) Rp. 450.000,00
per contoh;
- (86) Pupuk Urea Tablet :
(SNI 02-4378-1996) Rp. 240.000,00
per contoh; dan
- (87) Pupuk Guano :
(SNI 02-2871-1992) Rp. 730.000,00
per contoh.

b) Huruf b) Pengujian Berdasarkan Parameter Uji, angka (3) Pengujian Kimia, setelah huruf (zzz) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf (aaaa), sehingga huruf b), angka (3) berbunyi sebagai berikut:

b) Pengujian Berdasarkan Parameter Uji:

(3) Pengujian Kimia:

- (a) Alkalinitas Rp.100.000,00 per contoh;
- (b) Asam lemak bebas/bil asam Rp. 100.000,00 per contoh;
- (c) Abu total Rp. 100.000,00 per contoh;
- (d) Abu tak larut dalam asam Rp. 100.000,00 per contoh;
- (e) Abu sulfat Rp.100.000,00 per contoh;
- (f) Derajat asam per contohRp. 100.000,00 per contoh;
- (g) Sari kopi Rp.100.000,00 per contoh;
- (h) Kesadahan air (CaCO_3) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (i) Zat organik (KMnO_4) Rp.100.000,00 per contoh;

(j) Air

- (j) Air metode destilasi Rp.150.000,00 per contoh;
- (k) Air metode oven Rp.100.000,00 per contoh;
- (l) Arsenic Rp. 150.000,00 per contoh;
- (m) Bahan Tidak Tersabunkan Rp. 150.000,00 per contoh;
- (n) Bahan organik bukan glycerol Rp. 150.000,00 per contoh;
- (o) Bilangan iod Rp. 150.000,00 per contoh;
- (p) Bilangan Penyabunan Rp. 100.000,00 per contoh;
- (q) Bilangan Peroksida Rp. 100.000,00 per contoh;
- (r) Biological Oxygen Demand Rp. 100.000,00 per contoh;
- (t) Garam sebagai NaCl Rp. 150.000,00 per contoh;
- (u) Glyserine Rp. 100.000,00 per contoh;
- (v) Gula Pereduksi Rp. 100.000,00 per contoh;
- (w) Gula Total Rp. 150.000,00 per contoh;
- (x) Iodium sebagai KIO_3 Rp.100.000,00 per contoh;
- (y) Kalium Rp. 100.000,00 per contoh;
- (z) Kalsium Rp. 100.000,00 per contoh;
- (aa) Kekerusuhan (turbidimetry) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (bb) Khlorida Rp.150.000,00 per contoh;
- (cc) Kalsium Oksida (CaO) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (dd) Kealkalian abu Rp. 100.000,00 per contoh;
- (ee) Kotoran pada minyak Rp. 150.000,00 per contoh;
- (ff) Logam beratper logam Rp. 100.000,00 per contoh;
- (gg) Magnesium Rp. 100.000,00 per contoh;

(hh) Minyak

- (hh) Minyak atau lemak Rp.150.000,00 per contoh;
- (ii) Minyak atsiri Rp. 100.000,00 per contoh;
- (jj) Nikotin Rp. 100.000,00 per contoh;
- (kk) Nitrogen Rp. 150.000,00 per contoh;
- (ll) Oksida besi (Fe_2O_3) Rp. 150.000,00 per contoh;
- (mm) Pasir Rp. 100.000,00 per contoh;
- (nn) Pati Rp. 100.000,00 per contoh;
- (oo) Protein Rp. 150.000,00 per contoh;
- (pp) Panilin Rp. 150.000,00 per contoh;
- (qq) Phosphor sebagai P_2O_5 Rp. 150.000,00 per contoh;
- (rr) Piperin Rp. 100.000,00 per contoh;
- (ss) Sulfida Rp. 100.000,00 per contoh;
- (tt) Sulphate Rp. 100.000,00 per contoh;
- (uu) Serat kasar Rp. 150.000,00 per contoh;
- (vv) Sukrosa Rp. 100.000,00 per contoh;
- (ww) Warna metoda APHA Rp. 150.000,00 per contoh;
- (xx) Nitrat (NO_3) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (yy) Nitrit (NO_2) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (zz) Amonium (NH_4) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (aaa) Fiourida (F^-) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (bbb) Sianida (CN^-) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (ccc) Besi (Fe) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (ddd) Mangan (Mn) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (eee) Klor Bebas Rp. 100.000,00 per contoh;
- (fff) Timbal (Pb) Rp. 100.000,00 per contoh;

(ggg) Tembaga

- (ggg) Tembaga (Cu) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (hhh) Cadmium (Cd) Rp.100.000,00 per contoh;
- (iii) Raksa (Hg) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (jjj) Nikel (Ni) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (kkk) Asam Bebas (sebagai H_2PO_4) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (lll) Asam Bebas (sebagai HCl) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (mmm) Asam Bebas (sebagai H_2SO_4) Rp.100.000,00 per contoh;
- (nnn) Asam Borax Rp. 100.000,00 per contoh;
- (ooo) Belerang (S) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (ppp) Biuret Rp. 100.000,00 per contoh;
- (qqq) Zn sebagai ZnO Rp. 100.000,00 per contoh;
- (rrr) Silikat (sebagai SiO_2) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (sss) Daya netralisasi(setara $CaCO_3$) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (ttt) Formalin (Formaldehide) Rp. 100.000,00 per contoh;
- (uuu) Tar dan Nikotin Rp. 950.000,00 per contoh.
- (vvv) Residu Pestisida:
 - 1. gol. Piretroid Rp. 900.000,00 per contoh;
 - 2. gol. Organoklor Rp. 900.000,00 per contoh;
 - 3. gol. Organofosfat Rp. 900.000,00 per contoh;
 - 4. gol. Herbisida Rp. 900.000,00 per contoh; dan
 - 5. gol. Karbamat Rp.1.000.000,00 per contoh.
- (www) Aplatoxin (setara $CaCO_3$) Rp. 900.000,00;
- (xxx) Fumigasi per sertifikat Rp. 10.000,00;
- (yyy) Pemeriksaan Container Rp. 10.000,00 per container;

(zzz) Pengukuran

- (zzz) Pengukuran dosis phosphin Rp. 100.000,00 per pengukuran; dan
- (aaaa) Uji Kimia untuk parameter AL2O3 (Aluminium Oksida) Rp. 150.000,00 per contoh.

7) Angka 12. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR:

a) Huruf c. UPT Pelatihan Kerja Pasuruan setelah angka 2) ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3), sehingga huruf c. berbunyi sebagai berikut:

c. UPT Pelatihan Kerja Pasuruan

1) Pemakaian Peralatan:

- a) Generator Las sebesar Rp. 15.000,00 per jam;
- b) Mesin Bubut sebesar Rp. 20.000,00 per jam;
- c) Mesin Frais sebesar Rp. 20.000,00 per jam;
- d) Mesin Gergaji sebesar Rp. 20.000,00 per jam;
- e) Mesin Bor sebesar Rp. 10.000,00 per jam;
- f) Mesin Las AC sebesar Rp. 15.000,00 per jam;
- g) Mesin Potong Pipa sebesar Rp. 10.000,00 per jam;
- h) Engine Sepeda Motor sebesar Rp. 25.000,00 per 8 jam;
- i) Engine Mobil Bensin/Disel sebesar Rp. 50.000,00 per 8 jam;
- j) Dongkrak Buaya sebesar Rp. 20.000,00 per 8 jam;
- k) Mesin Ketam Portable sebesar Rp. 30.000,00 per 3 jam;
- l) Komputer sebesar Rp. 5.000,00 per jam;
- m) Mesin Jahit sebesar Rp. 15.000,00 per hari; dan
- n) LCD sebesar Rp. 10.000,00 per jam.

2) Pemakaian

2) Pemakaian:

- a) Ruang Kelas kapasitas 20 orang (AC) sebesar Rp. 200.000,00 per 8 jam;
- b) Ruang Kelas kapasitas 30 orang sebesar Rp. 150.000,00 per 8 jam;
- c) Aula kapasitas 200 orang sebesar Rp. 750.000,00 per 8 jam; dan
- d) Lahan Pertanian sebesar Rp. 500.000,00 per musim.

3) Pemakaian Fasilitas Kantor :

- a) Sewa lapangan bulu tangkis sebesar Rp. 7.500 per jam; dan
- b) Kamar asrama sebesar Rp. 7.000,00 per orang per hari.

b) Huruf f. UPT Pelatihan Kerja Tuban, angka 2) Pemakaian Gedung/Ruang Latihan, huruf a) dihapus, dan setelah angka 2) ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3), sehingga huruf f. berbunyi sebagai berikut:

f. UPT Pelatihan Kerja Tuban

1) Pemakaian Peralatan:

- a) Generator Las sebesar Rp. 20.000,00 per jam;
- b) Drying Oven kecil sebesar Rp. 15.000,00 per jam;
- c) Mesin Bubut sebesar Rp. 75.000,00 per jam;
- d) Mesin Frais sebesar Rp. 125.000,00 per 8 jam;
- e) Mesin Las AC sebesar Rp. 50.000,00 per 8 jam;
- f) Engine Stan sebesar Rp. 75.000,00 per 8 jam;
- g) Miniatur Mobil sebesar Rp. 100.000,00 per 8 jam;
- h) Mesin Planer sebesar Rp. 50.000,00 per 3 jam;
- i) Mesin Ketam Portable sebesar Rp. 40.000,00 per 3 jam; dan
- j) Mesin Jahit sebesar Rp. 15.000,00 per hari.

2) Pemakaian Gedung / Ruang Latihan:

- a) Dihapus;
- b) Ruang Kelas ber AC kapasitas 50 orang sebesar Rp. 550.000,00 per 8 jam;

c) Asrama

- c) Asrama sebesar Rp. 10.000,00 per orang per hari; dan
 - d) Ruang Sekretariat sebesar Rp. 200.000,00 per hari.
 - 3) Sewa lahan pertanian seluas 3.530 m² sebesar Rp. 1.500.000,00 per tahun.
- c) Huruf o. UPT Pelatihan Kerja Bojonegoro, setelah angka 2) ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3), sehingga huruf o. berbunyi sebagai berikut:
- o. UPT Pelatihan Kerja Bojonegoro
- 1) Pemakaian Peralatan:
 - a) Generator Las sebesar Rp. 15.000,00 per jam;
 - b) Pompa Air sebesar Rp. 10.000,00 per jam;
 - c) Mesin Bubut sebesar Rp. 25.000,00 per jam;
 - d) Mesin Frais sebesar Rp. 25.000,00 per jam; dan
 - e) Mesin Skrap sebesar Rp. 25.000,00 per jam.
 - 2) Pemakaian Ruang:
 - a) Ruang Kelas Kapasitas 20 Orang sebesar Rp.100.000,00 per 8 jam;
 - b) Aula Kapasitas 100 Orang sebesar Rp. 250.000,00 per 8 jam;
 - c) Kamar Asrama sebesar Rp.15.000,00 per orang per hari; dan
 - d) Kamar Asrama (PSG) sebesar Rp. 40.000,00 per bulan per orang;
 - 3) Sewa lahan persawahan seluas 750 m² sebesar Rp. 2.000.000,00 per tahun.
- d) Huruf p. UPT Pelatihan Kerja Wonojati, angka 2) Pemakaian Fasilitas, setelah huruf e) ditambah 6 (enam) huruf yakni huruf f), huruf g), huruf h), huruf i), huruf j), dan huruf k) sehingga angka 2) berbunyi sebagai berikut:
- 2) Pemakaian Fasilitas:
- a) Lahan Pertanian sebesar Rp.150.000,00 per 100 m² per bulan;
 - b) Ruang Kelas sebesar Rp. 250.000,00 per hari;
 - c) Ruang

- c) Ruang Rapat sebesar Rp. 350.000,00 per hari;
 - d) Aula sebesar Rp. 750.000,00 per hari;
 - e) Kamar Asrama sebesar Rp. 40.000,00 per hari;
 - f) Aula menggunakan AC sebesar Rp. 1.200.000,00 per hari;
 - g) Pemakaian lapangan tenis sebesar Rp. 7.500,00 per jam;
 - h) Sewa warung serba ada sebesar Rp. 1.000.000,00 per tahun;
 - i) Sewa kolam pemancingan sebesar Rp. 5.500.000,00 per tahun;
 - j) Sewa lahan praktek pertanian sebesar Rp. 1.500.000,00 per tahun; dan
 - k) Sewa gedung Jl. Tumapel Singosari-Malang untuk kantor sebesar Rp. 3.500.000,00 per bulan.
- e) Huruf r. UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja Surabaya:
- 1. Angka 4) Pengujian Udara Emisi, huruf b), pada angka (1), huruf (k), angka 1. dihapus, dan setelah angka 2. ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 3., sehingga angka (1) berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pemeriksaan Kesehatan Kerja:
 - (a) Kesehatan Fisik Umum sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - (b) Faal Paru sebesar Rp. 75.000,00 per orang;
 - (c) Audiometri sebesar Rp. 75.000,00 per orang;
 - (d) Visus mata sebesar Rp. 25.000,00 per orang;
 - (e) Buta warna sebesar Rp. 25.000,00 per orang;
 - (f) Antropometri sebesar Rp. 50.000,00 per orang;
 - (g) Kesegaran jasmani sebesar Rp. 75.000,00 per orang;
 - (h) Pengukuran daya kerja fisik sebesar Rp. 75.000,00 per orang;
 - (i) Kelelahan mata sebesar Rp. 50.000,00 per orang.

(j) Pemeriksaan

- (j) Pemeriksaan kandungan logam:
 - 1. Dalam darah sebesar Rp. 350.000,00 per orang; dan
 - 2. Dalam urine sebesar Rp. 350.000,00 per orang.
- (k) Pemeriksaan rontgen paru:
 - 1. Dihapus;
 - 2. Thorax photo sebesar Rp. 100.000,00 per orang; dan
 - 3. Digital Thorax Photo sebesar Rp. 50.000,00 per orang.
- (l) Pemeriksaan laboratorium darah rutin:
 - 1. Dalam darah sebesar Rp. 75.000,00 per orang;
 - 2. Dalam urine sebesar Rp. 40.000,00 per orang; dan
 - 3. Kadar Haemoglobin dalam darah sebesar Rp.20.000,00 per orang.
- (m) Pemeriksaan fungsi jantung (EKG) sebesar Rp.100.000,00 per orang
- (n) Laboratorium Kimia:
 - 1. Kholesterol sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - 2. HDL Kholesterol sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - 3. LDL Kholesterol sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - 4. Glukosa sebesar Rp. 30.000,00 per orang;
 - 5. SGOT sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - 6. SGPT sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - 7. Trigliserida sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - 8. Asam urat sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - 9. HBS Ag sebesar Rp. 100.000,00 per orang;
 - 10. Anti HBS sebesar Rp. 100.000,00 per orang;
 - 11. Anti HBC sebesar Rp. 200.000,00 per orang;

12. BUN sebesar Rp. 35.000,00 per orang; dan

13. Kreatinin sebesar Rp. 35.000,00 per orang.

2. Setelah angka 4) ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 5), yang berbunyi sebagai berikut:

5) Pemakaian laboratorium untuk Praktikum Mahasiswa sebesar Rp. 1.500.000,00 per kelas per hari (kelas berisi 40 orang).

8) Angka 14. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR:

a) Huruf a. Penggunaan gedung auditorium, kelas, asrama Latkesmas Murnajati Lawang dihapus, sehingga huruf a. berbunyi sebagai berikut:

a. Dihapus.

b) Huruf b. Penggunaan fasilitas di Balai Materia Medika Batu, angka 1) Untuk PNS Provinsi Jawa Timur, pada huruf a) dihapus dan angka 2) Untuk Umum, pada huruf a) dihapus, sehingga huruf b. berbunyi sebagai berikut:

b. Penggunaan fasilitas di Balai Materia Medika Batu:

1) Untuk PNS Provinsi Jawa Timur:

a) Dihapus;

b) Aula Balai Materia sebesar Rp 100.000,00 per hari; dan

c) Ruang Pertemuan Kejayan sebesar Rp.75.000,00 per hari.

2) Untuk Umum:

a) Dihapus;

b) Aula Balai Materia sebesar Rp. 200.000,00 per hari; dan

c) Ruang Pertemuan Kejayan sebesar Rp.100.000,00 per hari.

c) Huruf c. Penggunaan fasilitas di AKPER dr. Soedono Madiun dihapus, sehingga huruf c. berbunyi sebagai berikut:

c. Dihapus.

d) Huruf d.

- d) Huruf d. Penggunaan fasilitas di Akademi Gizi Surabaya dihapus, sehingga huruf d. berbunyi sebagai berikut:
- d. Dihapus.
- e) Huruf e. Penggunaan fasilitas dan tanah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, angka 5) diubah dan setelah angka 5) ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6), sehingga huruf e. berbunyi sebagai berikut:
- e. Penggunaan fasilitas dan tanah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur:
- 1) Koperasi sebesar Rp. 8.235,00 per m² per bulan;
 - 2) Kantin sebesar Rp. 312.000,00 per bulan;
 - 3) Kafe sebesar Rp. 3.542,00 per m² per bulan;
 - 4) Penggunaan tanah untuk ATM (Automatic Teller Machine) sebesar Rp. 255.000,00 per tahun;
 - 5) Bank Jatim Jl. A. Yani Surabaya sebesar Rp. 495.000,00 per bulan; dan
 - 6) Penggunaan tempat untuk foto copy Rp. 124.000,00 per bulan.
- 9) Angka 16. DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR, huruf g. Penggunaan air permukaan di kawasan Tahura dihapus, sehingga huruf g berbunyi sebagai berikut:
- g.Dihapus.
- 10) Angka 17. DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR:
- a) Setelah huruf h. Penyewaan Ruangan, yakni huruf b. dan huruf c. diubah menjadi huruf i. dan huruf j.
 - b) Huruf j. Pelayanan Jasa pada Bandara Abdulrachman Saleh Malang, angka 1) Kebandarudaraan, huruf d) dan huruf f) diubah, huruf e) dihapus, serta setelah huruf g) ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf h) dan huruf i), sehingga angka 1) berbunyi sebagai berikut:

1) Kebandarudaraan

1) Kebandarudaraan:

- a) Penggunaan Ruang Tunggu untuk Penumpang Pesawat Udara sebesar Rp.11.000,00 per orang per terbang;
- b) Penggunaan Landas Pacu untuk pendaratan pesawat udara dengan bobot 40.000 kg sampai dengan 100.000 kg sebesar Rp.66.000,00 per 1.000 kg, sedangkan kelebihanannya ditambah Rp. 2.175,00 per 1.000 kg;
- c) Penggunaan Ruangan untuk Check-in counter sebesar Rp. 1.000,00 per penumpang; dan
- d) Pemeriksaan terhadap orang yang memasuki wilayah terbatas (Pas) di Bandara:

(1) Orang:

(a) Umum:

- 1. Mingguan Rp. 10.000,00 per orang;
- 2. Bulanan Rp. 16.000,00 per orang; dan
- 3. Tahunan Rp. 160.000,00 per orang.

(b) Perusahaan penerbangan:

- 1. Bulanan Rp. 5.000,00 per orang; dan
- 2. Tahunan Rp. 20.000,00 per orang;

(c) Non perusahaan penerbangan:

- 1. Bulanan Rp. 8.000,00 per orang; dan
- 2. Tahunan Rp. 30.000,00 per orang.

(d) Instansi Pemerintah:

- 1. Bulanan Rp. 5.000,00 per orang; dan
- 2. Tahunan Rp. 20.000,00 per orang.

(2) Sedan/Pick-Up/Jeep:

(a) Umum:

- 1. Mingguan Rp. 15.000,00 per kendaraan;
- 2. Bulanan Rp. 32.000,00 per kendaraan; dan
- 3. Tahunan Rp. 320.000,00 per kendaraan.

(b) Perusahaan

(b) Perusahaan penerbangan:

1. Bulanan Rp. 10.000,00 per kendaraan; dan
2. Tahunan Rp. 40.000,00 per kendaraan.

(c) Non perusahaan penerbangan:

1. Bulanan Rp. 15.000,00 per kendaraan; dan
2. Tahunan Rp. 50.000,00 per kendaraan.

(3) Sepeda Motor:

(a) Umum:

1. Mingguan Rp. 10.000,00 per kendaraan;
2. Bulanan Rp. 20.000,00 per kendaraan; dan
3. Tahunan Rp. 200.000,00 per kendaraan.

(b) Perusahaan penerbangan:

1. Bulanan Rp. 5.000,00 per kendaraan; dan
2. Tahunan Rp. 20.000,00 per kendaraan.

(c) Non perusahaan penerbangan:

1. Bulanan Rp. 7.500,00 per kendaraan; dan
2. Tahunan Rp. 30.000,00 per kendaraan.

(4) Truck/Bus/Tangki, dan sebagainya:

(a) Umum:

1. Mingguan Rp. 20.000,00 per kendaraan;
2. Bulanan Rp. 45.000,00 per kendaraan; dan
3. Tahunan Rp. 300.000,00 per kendaraan.

(b) Perusahaan penerbangan:

1. Bulanan Rp. 10.000,00 per kendaraan; dan
2. Tahunan Rp. 100.000,00 per kendaraan.

(c) Non

(c) Non perusahaan penerbangan:

1. Bulanan Rp. 12.000,00 per kendaraan; dan
2. Tahunan Rp. 120.000,00 per kendaraan.

e) Dihapus.

f) Penggunaan Apron untuk bongkar muat penumpang dan barang sebesar Rp. 925,00 per 1000 kg per 2 jam atau bagiannya.

g) Penggunaan Apron untuk penyimpanan pesawat udara sebesar Rp.1.100,00 per 1000 kg per 12 jam atau bagiannya.

h) Pemakaian Garbarata Rp. 200.000,00 per Block Off per 2 jam.

i) Penggunaan Bandara di luar jam operasi:

(1) Pesawat Udara dengan berat sampai dengan 100 ton dikenakan biaya tambahan sebesar 50% x tarif penggunaan landas pacu (biaya tambahan terendah Rp. 25.000,00) per pendaratan;

(2) Pesawat Udara dengan berat di atas 100 ton dikenakan biaya tambahan sebesar 25% x tarif penggunaan landasan pacu per pendaratan; dan

(3) Bandara Alternatif untuk pendaratan darurat pada penerbangan lintas sebesar 25% x tarif penggunaan landasan pacu per pendaratan.

c) Angka 2) Terkait Kebandarudaraan, huruf a) dan huruf c) diubah, serta setelah huruf d) ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf e), huruf f), huruf h), huruf i), dan huruf j) sehingga angka 2) berbunyi sebagai berikut:

2) Terkait Kebandarudaraan:

a) Penggunaan Ruang untuk Usaha:

(1) Ruang di dalam Terminal:

- (a) Terbuka tanpa AC Rp. 5.000,00 per m² per bulan;
- (b) Tertutup tanpa AC Rp. 7.000,00 per m² per bulan;

(c) Terbuka

- (c) Terbuka dengan AC Rp. 8.000,00 per m² per bulan; dan
- (d) Tertutup dengan AC Rp. 10.000,00 per m² per bulan.
- (2) Ruang di luar Terminal:
 - (a) Terbuka tanpa AC Rp. 4.500,00 per m² per bulan;
 - (b) Tertutup tanpa AC Rp. 5.500,00 per m² per bulan;
 - (c) Terbuka dengan AC Rp. 7.000,00 per m² per bulan; dan
 - (d) Tertutup dengan AC Rp. 9.000,00 per m² per bulan.
- (3) Penggunaan ruangan untuk kegiatan usaha dikenakan pungutan tambahan (konsesi) sebesar 5% (lima persen) dari total pendapatan kotor per konsesional.
- b) Penggunaan Display sebesar Rp. 3.000,00 per m² per hari.
- c) Pemasangan Reklame:
 - (1) Satu sisi pandang Rp. 5.400,00 per m² per bulan;
 - (2) Dua sisi pandang Rp. 10.800,00 per m² per bulan;
 - (3) Tiga sisi pandang Rp. 21.600,00 per m² per bulan; dan
 - (4) Empat sisi pandang Rp. 43.200,00 per m² per bulan.
- d) Penggunaan parkir untuk kendaraan:
 - (1) Roda Dua sebesar Rp. 1.000,00 per kendaraan per hari; dan
 - (2) Roda Empat sebesar Rp. 2.000,00 per kendaraan per hari.
- e) Pemakaian Ruang Tunggu Khusus (*Commercial Important Room per CIP Room*) sebesar Rp. 50.000,00 per orang per jam.
- f) Penggunaan Bandar Udara untuk Shooting Film, Pemotretan dan Promosi:
 - (1) Shooting film Rp. 170.000,00 per hari;
 - (2) Pemotretan Rp. 45.000,00 per hari;
 - (3) Promosi tanpa counter Rp. 9.000,00 per hari; dan
 - (4) Promosi dengan counter Rp. 17.000,00 per hari.

g) Pemasangan

- g) Pemasangan reklame dengan menggunakan tiang pancang selain dikenakan sewa pemasangan reklame, dikenakan sewa lahan untuk pemasangan tiang pancang sebesar Rp. 15.000,00 per meter persegi per tahun.
 - h) Penggunaan listrik dan air bersih untuk kegiatan usaha:
 - (1) Tarif pemakaian listrik yang berlaku di bandar udara sebesar tarif listrik PLN ditambah dengan 10% per KWh.; dan
 - (2) Tarif pemakaian air bersih yang berlaku di bandar udara baik yang berasal dari PDAM maupun dari sumber sendiri sebesar tarif PDAM ditambah dengan 10% per m³ (meter kubik).
 - i) Penggunaan gudang barang lini 1 di bandar udara:
 - (1) Masa I (hari ke 1 sampai dengan hari ke 3) Rp. 30,00 per Kg.; dan
 - (2) Masa II (hari ke 4 dan seterusnya) Rp. 30,00 per Kg per hari.
 - d) Setelah huruf j. Pelayanan Jasa pada Bandara Abdulrachman Saleh Malang, ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf k. yang berbunyi sebagai berikut:
 - k. Penggunaan peralatan pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:
 - 1) Kendaraan bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 kg sebesar Rp. 100.000,00 tiap kendaraan;
 - 2) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg sebesar Rp. 150.000,00 tiap kendaraan.
- 11) Angka 19. BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR:
- a) Huruf d. Pekerjaan Pengujian Udara:
 - 1) Huruf a) Uji Udara Emisi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a) Uji

a) Uji Udara Emisi:

- (1) Total Partikel Debu sebesar Rp. 1.000.000,00 per contoh uji;
- (2) Logam/Logam Berat sebesar Rp. 800.000,00 per contoh uji;
- (3) Amoniak (NH_3) sebesar Rp. 700.000,00 per contoh uji;
- (4) Klorin bebas (Cl_2) dan Klorin dioksida (ClO_2) sebesar Rp. 700.000,00 per contoh uji;
- (5) Hidrogen Florida (HF) sebesar Rp. 700.000,00 per contoh uji;
- (6) Hidrogen Klorida (HCl) sebesar Rp. 700.000,00 per contoh uji;
- (7) Hidrogen Sulfida (H_2S) sebesar Rp. 700.000,00 per contoh uji;
- (8) Nitrogen Oksida (NO_x) sebesar Rp. 700.000,00 per contoh uji;
- (9) Sulfurdioksida (SO_2) sebesar Rp. 700.000,00 per contoh uji;
- (10) Opasitas sebesar Rp. 500.000,00 per contoh uji;
- (11) Komposisi Gas Buang (CO_2 , CO , O_2) sebesar Rp. 600.000,00 per contoh uji;
- (12) Kadar Air (uap air) sebesar Rp. 600.000,00 per contoh uji;
- (13) Laju Alir Gas sebesar Rp. 600.000,00 per contoh uji; dan
- (14) Hidro Carbon (HC)- CH_4 sebesar Rp. 700.000,00 per contoh uji.

2) Huruf b) Uji Udara Ambien diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

b) Uji Udara Ambien:

- (1) Pengujian setiap 1 (satu) jam:
 - (a) Amoniak (NH_3) sebesar Rp. 215.000,00 per contoh uji;
 - (b) Hidrogen Sulfida (H_2S) sebesar Rp. 220.000,00 per contoh uji;
 - (c) Hidrokarbon (HC , THC , CH_4) sebesar Rp. 230.000,00 per contoh uji;

(d) Karbondioksida

- (d) Karbondioksida (CO_2) sebesar Rp. 250.000,00 per contoh uji;
 - (e) Karbonmonoksida (CO) sebesar Rp. 250.000,00 per contoh uji;
 - (f) Nitrogen dioksida (NO_2) sebesar Rp. 215.000,00 per contoh uji;
 - (g) Oksidan (Ox) sebesar Rp. 210.000,00 per contoh uji;
 - (h) Sulfurdioksida (SO_2) sebesar Rp. 185.000,00 per contoh uji;
 - (i) Timah Hitam (Pb) Metode SSA sebesar Rp. 195.000,00 per contoh uji;
 - (j) Total Partikulat (TSP)-Debu sebesar Rp. 213.000,00 per contoh uji
 - (k) Kecepatan Angin sebesar Rp. 245.000,00 per contoh uji;
 - (l) Oksigen (O_2) sebesar Rp. 215.000,00 per contoh uji;
 - (m) Temperatur dan Kelembaban sebesar Rp. 215.000,00 per contoh uji;
 - (n) Sulfat Indek sebesar Rp. 215.000,00 per contoh uji;
 - (o) Dustfall sebesar Rp. 200.000,00 per contoh uji;
 - (p) Particulate Matter 10 (PM_{10}) sebesar Rp. 213.000,00 per contoh uji;
 - (q) Particulate Matter 2,5 ($\text{PM}_{2,5}$) sebesar Rp. 213.000,00 per contoh uji;
 - (r) Passive Sampler sebesar Rp. 173.000,00 per contoh uji; dan
 - (s) Pengukuran SO_2 , NO_x , CO , Particulate Matter10 & Ozon dengan Alat Otomatis (*Mobile Station*) sebesar Rp. 3.000.000,00 per hari.
- (2) Pengujian selama 24 (dua puluh empat) jam:
- (a) Amoniak (NH_3) sebesar Rp. 425.000,00 per contoh uji;
 - (b) Hidrogen Sulfida (H_2S) sebesar Rp. 450.000,00 per contoh uji;
 - (c) Hidrokarbon (HC , THC , CH_4) sebesar Rp. 450.000,00 per contoh uji;

(d) Karbondioksida

- (d) Karbondioksida (CO_2) sebesar Rp. 500.000,00 per contoh uji;
- (e) Karbonmonoksida (CO) sebesar Rp. 500.000,00 per contoh uji;
- (f) Nitrogen dioksida (NO_2) sebesar Rp. 425.000,00 per contoh uji;
- (g) Oksidan (Ox) sebesar Rp. 420.000,00 per contoh uji;
- (h) Sulfurdioksida (SO_2) sebesar Rp. 380.000,00 per contoh uji;
- (i) Timah Hitam (Pb) Metode SSA sebesar Rp. 400.000,00 per contoh uji;
- (j) Total Partikulat (TSP)-Debu sebesar Rp. 450.000,00 per contoh uji
- (k) Kecepatan Angin sebesar Rp. 450.000,00 per contoh uji;
- (l) Oksigen (O_2) sebesar Rp. 450.000,00 per contoh uji;
- (m) Temperatur dan Kelembaban sebesar Rp. 450.000,00 per contoh uji;
- (n) Sulfat Indek sebesar Rp. 430.000,00 per contoh uji;
- (o) Particulate Matter 10 (PM_{10}) sebesar Rp. 450.000,00 per contoh uji; dan
- (p) Particulate Matter 2,5 ($\text{PM}_{2,5}$) sebesar Rp. 450.000,00 per contoh uji.

b) Huruf f. Pekerjaan Jasa Pengambilan Contoh Uji, pada huruf a) diubah, dan pada huruf b), huruf c), huruf d), huruf e) serta huruf f) dihapus, sehingga huruf f. berbunyi sebagai berikut:

f. Pekerjaan Jasa Pengambilan Contoh Uji

a) Pengambilan Contoh Air, Limbah Cair dan Padat sebesar Rp. 450.000,00 per titik (khusus untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik ditentukan maksimum 2 titik dalam 1 lokasi sebesar Rp. 450.000,00 dan berlaku kelipatan);

b) Dihapus;

c) Dihapus

- c) Dihapus;
- d) Dihapus;
- e) Dihapus; dan
- f) Dihapus.

12) Angka 21. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MALANG, huruf b. dihapus, sehingga angka 21. berbunyi sebagai berikut:

21. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MALANG

- a. Penggunaan gedung pertemuan Arjuna sebesar Rp. 2.000.000,00 per pemakaian; dan
- b. Dihapus.

13) Huruf A. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, setelah angka 23. BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 24, yang berbunyi sebagai berikut:

24. BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

- a. Penggandaan dan Alih Media

- 1) Foto Copy:

- a) Pelajar/mahasiswa:

- 1. ukuran A4 sebesar Rp. 500,00 per lembar;
- 2. ukuran A3 sebesar Rp. 1.000,00 per lembar;
- 3. ukuran A2 sebesar Rp. 2.000,00 per lembar;
- 4. ukuran A1 sebesar Rp. 2.500,00 per lembar; dan
- 5. ukuran A0 sebesar Rp. 8.000,00 per lembar.

- b) Umum

b) Umum:

1. ukuran A4 sebesar Rp. 1.500,00 per lembar;
2. ukuran A3 sebesar Rp. 3.000,00 per lembar;
3. ukuran A2 sebesar Rp. 4.000,00 per lembar;
4. ukuran A1 sebesar Rp. 5.500,00 per lembar; dan
5. ukuran A0 sebesar Rp. 10.000,00 per lembar.

2) Digitalisasi/Scanning Arsip:

- a) peta sebesar Rp. 20.000,00 per lembar;
- b) foto sebesar Rp. 5.000,00 per lembar;
- c) naskah sebesar Rp. 1.000,00 per lembar;

3) Cetak Foto:

a) Pelajar/Mahasiswa:

1. ukuran 4 R sebesar Rp. 15.000,00 per lembar;
2. ukuran 5 R sebesar Rp. 20.000,00 per lembar;
3. ukuran 10 R sebesar Rp. 30.000,00 per lembar;
4. ukuran 12 R sebesar Rp. 75.000,00 per lembar; dan
5. ukuran 14 R sebesar Rp. 100.000,00 per lembar;

b) Umum:

1. ukuran 4 R sebesar Rp. 25.000,00 per lembar;
2. ukuran 5 R sebesar Rp. 50.000,00 per lembar;
3. ukuran 10 R sebesar Rp. 60.000,00 per lembar;
4. ukuran 12 R sebesar Rp. 100.000,00 per lembar; dan
5. ukuran 14 R sebesar Rp. 150.000,00 per lembar;

4) Copy Film:

- a) durasi $\leq$ 10 menit sebesar Rp. 300.000,00 per judul;
- b) durasi $\geq$ 10 menit sebesar Rp. 10.000,00 per satu menit per judul; dan

c) copy

- c) copy right non Pemerintah sebesar Rp. 2.500.000,00 per judul.

b. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip

1) Menghilangkan asam:

- a) ukuran A4 sebesar Rp. 9.000,00 per lembar;
- b) ukuran A3 sebesar Rp. 10.000,00 per lembar;
- c) ukuran A2 sebesar Rp. 15.000,00 per lembar;
- d) ukuran A1 sebesar Rp. 25.000,00 per lembar; dan
- e) ukuran A0 sebesar Rp. 35.000,00 per lembar;

2) Laminasi arsip (leaf casting/lining system):

- a) ukuran A4 sebesar Rp. 30.000,00 per lembar;
- b) ukuran A3 sebesar Rp. 35.000,00 per lembar;
- c) ukuran A2 sebesar Rp. 50.000,00 per lembar;
- d) ukuran A1 sebesar Rp. 75.000,00 per lembar; dan
- e) ukuran A0 sebesar Rp. 100.000,00 per lembar.

3) Penjilidan sebesar Rp. 30.000,00 per buku.

c. Penyimpanan Arsip

Jasa penyimpanan arsip di depo arsip Rp. 2.250,00 per boks per bulan.

- c. Retribusi Jasa Usaha, untuk jenis Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, angka 6. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR dihapus, sehingga angka 6., berbunyi sebagai berikut:

6. Dihapus

d. Retribusi

- d. Retribusi Jasa Usaha, untuk jenis Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR, huruf a. Benih Ikan, angka 16) Ikan Kerapu Macan diubah, dan setelah angka 17) ditambah 4 (empat) angka, yakni angka 18), angka 19), angka 20) dan angka 21), sehingga huruf a. berbunyi sebagai berikut:

a. Benih Ikan

1) Ikan Tawes:

- a) Ukuran 1 cm - < 2 cm sebesar Rp. 3,00 per ekor;
- b) Ukuran 2 cm - < 3 cm sebesar Rp. 5,00 per ekor;
- c) Ukuran 3 cm - < 5 cm sebesar Rp. 10,00 per ekor; dan
- d) Ukuran 5 cm sebesar Rp. 50,00 per ekor.

2) Ikan Mas / Tombro:

- a) Ukuran 1 cm - < 2 cm (kebul) sebesar Rp. 10,00 per ekor;
- b) Ukuran 2 cm - < 3 cm sebesar Rp. 25,00 per ekor;
- c) Ukuran 3 cm sebesar Rp. 50,00 per ekor;
- d) Ukuran 5 cm - < 7 cm sebesar Rp. 100,00 per ekor;
- e) Ukuran 7 cm - < 9 cm sebesar Rp. 200,00 per ekor;
- f) Ukuran 9 cm - < 12 cm sebesar Rp. 300,00 per ekor; dan
- g) Ukuran 12 cm sebesar Rp. 500,00 per ekor.

3) Ikan Lele:

- a) Ukuran 1 cm - < 2 cm sebesar Rp. 10,00 per ekor;
- b) Ukuran 2 cm - < 3 cm sebesar Rp. 20,00 per ekor;
- c) Ukuran 3 cm - < 4 cm sebesar Rp. 35,00 per ekor;
- d) Ukuran 4 cm - < 5 cm sebesar Rp. 50,00 per ekor;
- e) Ukuran 5 cm - < 6 cm sebesar Rp. 60,00 per ekor;

f) Ukuran

- f) Ukuran 6 cm - < 7 cm sebesar Rp. 70,00 per ekor; dan
- g) Ukuran 7 cm sebesar Rp. 80,00 per ekor.
- 4) Ikan Nila:
 - a) Ukuran Larva sebesar Rp.10,00 per ekor;
 - b) Ukuran 1 cm - < 3 cm sebesar Rp. 25,00 per ekor;
 - c) Ukuran 3 cm - < 5 cm sebesar Rp. 35,00 per ekor;
 - d) Ukuran 5 cm - < 7 cm sebesar Rp. 45,00 per ekor;
 - e) Ukuran 7 cm - < 9 cm sebesar Rp. 75,00 per ekor;
 - f) Ukuran 9 cm - <12 cm sebesar Rp.100,00 per ekor; dan
 - g) Ukuran 12 cm sebesar Rp. 125,00 per ekor.
- 5) Ikan Gurami:
 - a) Ukuran 1 cm - < 4 cm sebesar Rp.125,00 per ekor;
 - b) Ukuran 4 cm - < 7 cm sebesar Rp. 1.000,00 per ekor;
 - c) Ukuran 7 cm - < 12 cm sebesar Rp. 2.000,00 per ekor; dan
 - d) Ukuran 12 cm sebesar Rp. 3.000,00 per ekor.
- 6) Ikan Jambal Siam/Patin:
 - a) Ukuran 1 cm - < 2 cm sebesar Rp.100,00 per ekor;
 - b) Ukuran 2 cm - < 3 cm sebesar Rp.150,00 per ekor;
 - c) Ukuran 3 cm - < 4 cm sebesar Rp. 200,00 per ekor;
 - d) Ukuran 4 cm - < 5 cm sebesar Rp. 250,00 per ekor;
 - e) Ukuran 5 cm - < 6 cm sebesar Rp. 300,00 per ekor;
 - f) Ukuran 6 cm - < 7 cm sebesar Rp. 350,00 per ekor; dan
 - g) Ukuran 7 cm sebesar Rp. 400,00 per ekor.
- 7) Ikan Betutu:
 - a) Ukuran 1 cm - < 3 cm sebesar Rp. 500,00 per ekor;
 - b) Ukuran 3 cm - < 7 cm sebesar Rp. 750,00 per ekor;

c) Ukuran

- c) Ukuran 7 cm - < 12 cm sebesar Rp.1.250,00 per ekor; dan
 - d) Ukuran 12 cm sebesar Rp. 2.000,00 per ekor.
- 8) Ikan Mujair:
- a) Ukuran Larva sebesar Rp. 10,00 per ekor;
 - b) Ukuran 1 cm - < 3 cm sebesar Rp. 25,00 per ekor;
 - c) Ukuran 3 cm - < 5 cm sebesar Rp. 35,00 per ekor;
 - d) Ukuran 5 cm - < 7 cm sebesar Rp. 45,00 per ekor;
 - e) Ukuran 7 cm sebesar Rp. 75,00 per ekor;
 - f) Ukuran 9 cm - < 12 cm sebesar Rp.100,00 per ekor; dan
 - g) Ukuran 12 cm sebesar Rp. 125,00 per ekor.
- 9) Ikan Bawal Air Tawar:
- a) Ukuran 1 cm - < 2 cm sebesar Rp. 100,00 per ekor;
 - b) Ukuran 2 cm - < 3 cm sebesar Rp. 150,00 per ekor;
 - c) Ukuran 3 cm - < 4 cm sebesar Rp. 200,00 per ekor;
 - d) Ukuran 4 cm - < 5 cm sebesar Rp. 250,00 per ekor;
 - e) Ukuran 5 cm - < 6 cm sebesar Rp. 300,00 per ekor;
 - f) Ukuran 6 cm - < 7 cm sebesar Rp. 350,00 per ekor; dan
 - g) Ukuran 7 cm sebesar Rp. 400,00 per ekor.
- 10) Lobster Air Tawar:
- a) Ukuran 1 inci - < 2 inci sebesar Rp. 1.000,00 per ekor;
 - b) Ukuran 2 inci - < 3 inci sebesar Rp. 5.000,00 per ekor; dan
 - c) Ukuran 3 inci sebesar Rp. 10.000,00 per ekor.
- 11) Udang Galah:
- a) Ukuran Juvenile sebesar Rp. 25,00 per ekor;
 - b) Ukuran Gelondongan I sebesar Rp. 60,00 per ekor; dan
 - c) Ukuran Gelondongan II sebesar Rp. 100,00 per ekor.

12) Udang

12) Udang Windu:

- a) Ukuran Nauplii sebesar Rp. 0,4 per ekor;
- b) Ukuran Post Larva (PL) sebesar Rp. 1,00 per PL;
- c) Ukuran Gelondongan I sebesar Rp. 30,00 per ekor; dan
- d) Ukuran Gelondongan II sebesar Rp. 40,00 per ekor.

13) Udang Vanname:

- a) Ukuran Nauplii Lokal R sebesar Rp. 1,00 per ekor;
- b) Ukuran Nauplii SPF sebesar Rp. 5,00 per ekor; dan
- c) Ukuran Post Larva (PL) sebesar Rp. 2,00 per PL.

14) Katak Lembu:

- a) Ukuran 15 gr sebesar Rp. 300,00 per ekor;
- b) Ukuran 25 gr sebesar Rp. 500,00 per ekor;
- c) Ukuran 35 gr sebesar Rp. 700,00 per ekor; dan
- d) Ukuran 100 gr sebesar Rp. 1.000,00 per ekor.

15) Ikan Bandeng:

- a) Nener Grade A sebesar Rp. 15,00 per ekor;
- b) Nener Grade B sebesar Rp. 20,00 per ekor;
- c) Nener Grade C sebesar Rp. 30,00 per ekor;
- d) Gelondongan I sebesar Rp. 80,00 per ekor;
- e) Gelondongan II sebesar Rp. 150,00 per ekor; dan
- f) Gelondongan III sebesar Rp. 300,00 per ekor.

16) Ikan Kerapu Macan:

- a) Telur sebesar Rp. 1,00 per butir;
- b) Ukuran < 3 cm sebesar Rp. 500,00 per ekor;
- c) Ukuran 3 - < 5 sebesar Rp. 1.750,00 per ekor;
- d) Ukuran 5 - < 7 sebesar Rp. 2.450,00 per ekor;
- e) Ukuran 7 - < 9 sebesar Rp. 3.150 per ekor; dan
- f) Ukuran 9 - 12 cm sebesar Rp. 4.200 per ekor.

17) Ikan Kerapu Tikus:

- a) Telur sebesar Rp. 2,5,00 per butir;
- b) Benih sebesar Rp. 1.500,00 per cm; dan
- c) Ukuran Gelondongan sebesar Rp. 15.000,00 per ekor.

18) Ikan

18) Ikan Koi:

- a) Ukuran < 3 cm sebesar Rp. 100,00 per ekor;
- b) Ukuran 3 - < 5 cm sebesar Rp. 500,00 per ekor; dan
- c) Ukuran 5 – 7 cm sebesar Rp. 1.000 per ekor.

19) Ikan Sidat:

- a) Ukuran < 5 gram sebesar Rp. 200,00 per ekor;
- b) Ukuran 5 – 10 gram sebesar Rp. 2.750,00 per ekor; dan
- c) Ukuran > 10 – 40 gram sebesar Rp. 3.250,00 per ekor.

20) Ikan Kerapu Cantang:

- a) Ukuran < 3 cm sebesar Rp. 1.000,00 per ekor;
- b) Ukuran 3 - < 5 cm sebesar Rp. 2.750,00 per ekor;
- c) Ukuran 5 - < 7 cm sebesar Rp. 3.850,00 per ekor;
- d) Ukuran 7 - < 9 cm sebesar Rp. 4.950,00 per ekor; dan
- e) Ukuran 9 – 12 cm sebesar Rp. 6.600,00 per ekor.

21) Rajungan:

- a) Ukuran < 2 cm sebesar Rp. 200,00 per ekor;
- b) Ukuran 2 - < 4 cm sebesar Rp. 500 per ekor; dan
- c) Ukuran 4 – 5 cm sebesar Rp. 1.000 per ekor.

- e. Angka romawi III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, setelah huruf B. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf C. yang berbunyi sebagai berikut:

C. RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebesar US \$ 100 per orang per bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA
TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI B.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010